

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil

1. Profil Desa Gilang

Desa Gilang terletak di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung memiliki luas administrasi 270 Ha, terdiri dari 1 dusun yaitu Dusun Gilang batas – batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ds. Kaliwungu

Sebelah Timur : Ds. Buntaran

Sebelah Selatan : Ds. Karang Sari

Sebelah Barat : Ds. Ngunut

Pola pembangunan lahan di Desa Gilang lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan pengairan tadah hujan dan sistem pengairan dari sungai.

Desa Gilang merupakan salah satu desa yang memiliki letak cukup strategis, Secara geografis Desa Gilang wilayah sebelah utara ini berbatasan dengan Desa Kaliwungu dan di tengah perbatasan tersebut terdapat jalan raya penghubung Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung.

Transportasi antar daerah juga cukup lancar, hal ini karena Desa Gilang dihubungkan jalan desa yang menghubungkan antar dusun maupun antar desa. Desa Gilang juga memiliki akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Rejotangan. Aktifitas mobilisasi di Desa Gilang cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas Pembantu yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jumlah penduduk Desa Gilang sebanyak 6612 jiwa yang tersebar di 10 RW dan 27 RT, Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 3392 jiwa dan perempuan 3220 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 5,9 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 107 jiwa/km². Dilihat dari data kependudukan, 99,99% beragama islam, sisanya adalah penganut agama Kristen. Karena itulah di desa gilang banyak sekali berdiri tempat tempat ibadah seperti masjid dan mushola dan ada juga beberapa madrasah madrasah tempat belajar ilmu agama serta pondok pesantren.

2. Profil dan sejarah masjid syuhada' al wuquf dan masjid Baitul muhajirin

a. Masjid Syuhada Al-Wuquf

Nama Masjid	: Masjid SYUHADA AL-WUQUF
Tipologi	: Masjid Jami'
ID Masjid	: 01.4.16.04.11.000063
Luas Tanah	: 1.260 m ²
Status Tanah	: Wakaf
Luas Bangunan	: 290 m ²
Tahun Berdiri	: 1936
Daya Tampung Jamaah	: 300
Fasilitas	: Parkir, Sound System dan Multimedia, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah
Kegiatan	: Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besat Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu

b. Masjid Baitul Muhajirin

Nama Masjid	: Baitul muhajirin
Tipologi	: Masjid Jami'
ID Masjid	: 01.4.16.04.11.000062
Luas Tanah	: 1.491 m ²
Status Tanah	: Wakaf
Luas Bangunan	: 250 m ²
Tahun Berdiri	: 1988
Daya Tampung Jamaah	: 300
Fasilitas	: Parkir, Ruang Belajar (TPA/Madrasah), Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah
Kegiatan	: Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan (TPA, Madrasah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam / Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam,

Menyelenggarakan Sholat Jumat,
 Menyelenggarakan Ibadah Sholat
 Fardhu

c. Sejarah Berdirinya Masjid Syuhada' Alwuquf Dan Masjid Baitul
 Muhajirin

Masjid syuhada' ala wuquf merupakan salah satu masjid tertua di desa gilang, karena masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1936. Masjid ini pada awal mulanya bernama masjid syuhada' karena didirikan oleh salah satu tokoh agama di desa gilang yang bernama H. Syuhada', pada awalnya masjid ini merupakan masjid keluarga, hingga pada akhirnya diwakafkan oleh pihak keluarga akan tetapi masih secara lisan.

Pada sekitar tahun 1980 an terjadi konflik hingga menyebabkan pecahnya jamaah di masjid Syuhada' al wukuf, awal mula konflik disebabkan karena adanya pihak pihak yang ingin menguasai kembali masjid syuhada' alwukuf yang menyebabkan perseteruan diantara jamaah, di satu sisi ada jamaah yang pro dengan pihak pihak yang ingin menguasai masjid, namun disisi lain ada jamaah yang kontra atau tidak senang dengan sikap pihak pihak yang ingin menguasai masjid, yang sudah di wakafkan meski hanya secara lisan dan belum

Perseteruan antara kedua belah pihak ini berlangsung hingga beberapa tahun, Puncak konflik terjadi sekitar tahun 1987 hingga 1988, dimana para jamaah yang kontra dengan pihak pihak yang ingin menguasai masjid, mempunyai inisiatif untuk mendirikan masjid baru, akhirnya dengan persetujuan para tokoh ulama' dan Kyai kyai desa para jamaah dan masyarakat membangun masjid yang jaraknya kurang lebih hanya 100 m dari masjid syuhada' al wukuf

Akhirnya, Pada tahun 1988 berdirilah msjid yang bernama masjid Baitul muhajirin, dimana masjid ini hanya dibangun dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan.

Pada tahun 2001, Para tokoh masyarakat dan kyai yang biasanya berjamaah di masjid Baitul muhajirin mencoba mengadakan islah dengan pihak masjid syuhada' alwukuf, namun islah ini gagal karena ada beberapa tokoh dari masjid syuhada' alwukuf yang tidak setuju dengan islah tersebut, samapai saat ini, kedua masjid ini masih mendirikan shalat jum'at sendiri sendiri¹

B. Paparan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber yaitu beberapa tokoh masyarakat, takmir masjid dan imam masjid.

¹Hasil wawancara dengan KH. Marzuqi pada tanggal 20 April 2018

Penelitian ini menitik beratkan pada persepsi tokoh agama tentang shalat juma't di dua masjid yang berdekatan dalam satu desa dan disini peneliti telah mewawancarari beberapa tokoh masyarakat, takmir masjid dan imam masjid, diantaranya :

1. KH. Marzuqi , menurut beliau mendirikan shalat jumat didua masjid yang berdekatan dalam satu desa, seperti halnya masjid Baitul muhajirin dan masjid syuhada alwuquf adalah boleh dan hokum shalat keduanya adalah sah, karena merujuk pada kitab bughyatulmurtasyidin yang mana dalam kitab tersebut diterangkan boleh mendirikan dua shalat jumat dalam satu kampung apabila ada hajat yakni ; luasnya suatu desa, banyaknya jumlah jamaah sholat jumat sehingga tidak bias ditampung di satu masjid dan apabila ada dua kelomok yang tidak bias disatukan²
2. K. Sajuri, hampir sama dengan pendapat kh marzuqi, k. sajuri juga berpendapat bahwa menurut beliau mendirikan shalat jumat didua masjid yang berdekatan dalam satu desa, seperti halnya masjid Baitul muhajirin dan masjid syuhada alwuquf adalah boleh dan hokum shalat keduanya adalah sah, dalam hal ini beliau merujuk pada kitab al jumuah, yang mana dalam kitab itu disebutkan bahwa boleh mendirikan dua shalat jumat dalm satu kampung atau desa apabila ada ahajt yakni apabila ada dua golongan yang tidak bias disatukan, dan juga disunahkan setelah shalat jumat untuk melakukan shalat dzuhur sendiri³
3. K. Muhromin, Menurut beliau taadud aljumlah atau mendirikan lebih dari satu shalat jumat di dalam satu desa adalah boleh dan shalatnya dihukumi sah, ini merujuk pada pendapat imam syafiingi yakni Imam Syafi'i berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya shalat Jum'at adalah tidak boleh didahului oleh shalat Jum'at yang lain. Kecuali karena besarnya kampung/kota sehingga mereka sulit berkumpul dalam satu tempat. Atau karena banyaknya jama'ah sehingga masjid tidak mungkin menampung semua jama'ah. Adanya permusuhan antara dua golongan, dan jarak batas daerah dengan daerah lain berjauhan sehingga suara azan tidak terdengar.⁴

² Hasil wawancara dengan KH. Marzuqi pada tanggal 20 April 2018

³ Hasil wawancara dengan K. Sajuri pada tanggal 02 mei 2018

⁴ Hasil wawancara dengan K. Muhromin pada tanggal 06 Mei

4. H. Farid Isnaini Menurut beliau, hampir sama dengan pendapat tokoh tokoh masyarakat sebelumnya, bahwa beliau juga berpendapat bahwa mendirikan shalat jumat lebih dari satu secara bersamaan dalam satu desa hukumnya adalah boleh dan shalat keduanya dihukumi sah, apabila suatu desa tersebut sangat luas sehingga jika hanya ada satu masjid maka jamaah harus menempuh jarak yang jauh untuk bias melakukan shalat jumat, masjid tersebut tidak bias menampung semua jamaah, dan yang terakhir apabila ada beberapa pihak atau jamaah yang tidak bias diasatukan sehingga apabila melaksanakan shalat jumat dalam satu masjid akan menimbulkan konflik dan perseteruan.⁵

5. H. Shaleh, menurut beliau Pada pokoknya sholat Jumát hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Sama saja, apakah tempat itu bernama qoryah (dusun), baldah (negeri) dan lain-lainnya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu jum'atan, tidak boleh lebih dari satu, dua, atau tiga juma'atan, kecuali apabila ada hajat seperti apabila masjid tersebut tidak cukup untuk menampung jumlah jaamh yang ada dan apabila dalam jamaah tersebut ada beberapa kelompok yang tidak dapat dipersatukan. Tetapi kalau ada udzur syar'í, yaitu udzur yang dibenarkan oleh syariat seperti jamaah tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah sholat Jumát itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya.⁶

6. H. Hanafi, menurut beliau mendirikan dua shalat jumat dalm suatu tempat atau desa itu diperbolehkan apabila ada udzur syar'í yakni : apabila suatu desa tersebut sangat luas sehingga jika hanya ada satu masjid maka jamaah harus menempuh jarak yang jauh untuk bias melakukan shalat jumat, masjid tersebut tidak bisa menampung semua jamaah, dan yang terakhir apabila ada beberapa pihak atau jamaah yang tidak bias diasatukan sehingga apabila melaksanakan shalat jumat dalam satu masjid akan menimbulkan konflik dan perseteruan. Apabila tidak ada udzur syar'I tersebut maka shalat jum'át yang sah hanya satu, yaitu sholat jumát yang terdahulu takbirnya, sholat Jum'át yang lainnya tidak sah. Shalat Jum'át yang tidak sah wajib diulangi

⁵ Hasil wawancara dengan H. Farid isnaini pada tanggal 06 Mei

⁶ Hasil wawancara dengan H. Shaleh pada tanggal 10 Mei

dengan shalat dzuhur yakni shalat yang asal pada waktu itu. Kalau tidak diulangi berdosalah orang itu karena belum membayarkan shalat pada waktu dzuhur hari itu. Sedangkan kalau ragu-ragu yakni tidak diyakinkan bahwa takbir shalat Jum'at kita terdahulu dari shalat Jum'at yang lain di tempat itu, maka sunnah mengulangi dengan dzuhur sebagai tindakan Ihtiyath yakni berjaga-jaga dan melalui jalan aman.⁷

7. P. Yaqin, menurut beliau mendirikan dua shalat jumat lebih dari satu atau lebih atau yang dikenal dengan taadud aljumlah hukumnya adalah boleh apabila ada udzur yakni masjid tersebut tidak cukup untuk menampung jumlah jamaah yang ada dan apabila dalam jamaah tersebut ada beberapa kelompok yang tidak dapat dipersatukan dan karena besarnya kampung/kota sehingga mereka sulit berkumpul dalam satu tempat⁸
8. H. Hasan, menurut beliau boleh menderikan dua shalat jumat atau lebih dalam satu desa apabila ada hajat hajat yang mengharuskan untuk melaksanakan taadud tersebut, hajat tersebut anatara lain yakni adanya dua kelompok atau lebih yang tidak bias disatukan dalam satu masjid, sehingga apabila dipaksakan untuk bersatu maka akan menimbulkan pertikaian, selanjutnya adalah apabila masjid tersebut tidak bisa menampung jumlah jamaah dan yang terakhir adalah luasnya suatu tempat atau desa tersebut sehingga apabila hanya ada satu masjid maka jamaah akan kesulitan untuk menempuh jarak yang jauh tersebut⁹

Dari paparan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para informan berpendapat bahwa mendirikan shalat jumat di dua masjid yang berdekatan yakni seperti di masjid syuhada al wuquf dan masjid Baitul muhajirin yang jaraknya hanya sekitar 100 m, adalah boleh dan shalat jumat keduanya dihukumi syah, karena ada beberapa hajat ataupun udzur syar'I

⁷ Hasil wawancara dengan H. Hanafi pada tanggal 10 Mei 2018

⁸ Hasil wawancara dengan P. Yqin pada tanggal 14 Mei 2018

⁹ Hasil wawancara dengan H. Hasan pada tanggal 14 Mei 2018

yakni : adanya beberapa kelompok yang tidak bisa disatukan, luasnya desa gilang sehingga dan masjid tersebut tidak muat jika menampung seluruh jamaah.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan, telah ditemukan beberapa hal penting yang berkaitan dengan shalat jumat yang didirikan di dua masjid yang berdekatan, yakni :

1. Dari hasil wawancara, Para tokoh agama memperbolehkan mendirikan shalat jumat secara bersamaan di dua masjid yang berdekatan di desa gilang yakni antara masjid Baitul muhajirin dan masjid syuhada' al awuqf dimana kedua masjid tersebut hanya berjarak sekitar 100 m, karena danya udzur syar'i yaitu antara jamaah masjid Baitul muhajirin dan masjid syuhada al wuqf ada beberapa pihak yan tidak bisa disatukan hingga sekarang dan walaupun bisa bersatu kemungkinan masjid tidak muat untuk menampung jumlah jamaah.
2. Dalam mendirikan shalat jumat di dua masjid yang berdekatan, Apabila tidak ada udzur syar'I tersebut maka shalat jum'át yang sah hanya satu, yaitu sholat jumát yang terdahulu takbirnya, sholat Jum'át yang lainnya tidak sah. Shalat Jum'át yang tidak sah wajib diulangi dengan shalat dzuhur yakni shalat yang asal pada waktu itu. Kalau tidak diulangi berdosa orang itu karena belum

membayarkan shalat pada waktu dzuhur hari itu. Sedangkan kalau ragu-ragu yakni tidak diyakinkan bahwa takbir shalat Jum'at kita terdahulu dari shalat Jum'at yang lain di tempat itu, maka sunnah mengulangi dengan dzuhur sebagai tindakan Ihtiyath yakni berjaga-jaga dan melalui jalan aman

D. Analisa Dan Pembahasan

1. Persepsi tokoh agama tentang mendirikan shalat jumat di dua masjid yang berdekatan

Seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa informan yakni para tokoh masyarakat desa Gilang, mereka sepakat bahwa mendirikan shalat jumat di dua masjid yan berdekatan adalah boleh dan shalatnya dihukumi sah, asalkan ada beberapa udzur syar'i yakni luasnya suatu desa tersebut sehingga jamaah akan kesulitan untuk mencapai masjid tersebut, ada beberapa pihak yang tidak bisa disatukan sehingga apabila mereka dikumpulkan dalam satu tempat maka akan menyebabkan fitnah dan pertikaian dan yang terakhir adalah masjid tersebut tidak bisa menampung jumlah jamaah.

Para tokoh masyarakat memperbolehkan mendirikan shalat jumat secara bersamaan di dua masjid yang berdekatan di desa gilang yakni antara masjid Baitul muhajirin dan masjid syuhada' al awuqf dimana kedua masjid tersebut hanya berjarak sekitar 100 m, karena danya udzur

syari yaitu antara jamaah masjid Baitul muhajirin dan masjid syuhada al wuquf ada beberapa pihak yang tidak bisa disatukan hingga sekarang dan walaupun bias bersatu kemungkinan masjid tidak muat untuk menampung jumlah jamaah.

Apabila tidak ada udzur syar'i tersebut maka shalat jum'at yang sah hanya satu, yaitu shalat jumat yang terdahulu takbirnya, shalat Jum'at yang lainnya tidak sah. Shalat Jum'at yang tidak sah wajib diulangi dengan shalat dzuhur yakni shalat yang asal pada waktu itu. Kalau tidak diulangi berdosa orang itu karena belum membayarkan shalat pada waktu dzuhur hari itu. Sedangkan kalau ragu-ragu yakni tidak diyakinkan bahwa takbir shalat Jum'at kita terdahulu dari shalat Jum'at yang lain di tempat itu, maka sunnah mengulangi dengan dzuhur sebagai tindakan Ihtiyath yakni berjaga-jaga dan melalui jalan aman

2. Persepsi ulama' fiqh terhadap hukum mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan di dalam satu desa

bedasarkan data diatas maka jika ditinjau dari hukum fiqh mengenai hukum mendirikan shalat jumat di dua masjid yang berdekatan secara bersamaan dalam satu desa maka hukumnya adalah boleh dan kedua shalat jumat tersebut dihukumi sah, sebagaimana mengacu hasil muktamar NU tahun 1984 di Situbondo yang menetapkan bahwa dalam

mazhab Syafi'i, penyelenggaraan Jum'at lebih dari satu (ta'addud al-Jum'ah) diperbolehkan jika terdapat hajah.

Yang dimaksud hajah dalam pembahasan kali ini ialah: Sulit berkumpul ('usr al-ijtima') antara lain karena sempitnya masjid (dhaiq al-makan) atau adanya permusuhan ('adawah), atau jauhnya pinggir-pinggir negeri (athraf al-balad). Diantara referensi yang digunakan adalah:

1. Shulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atain karya Ahmad

Khatib al-Minangkabawi

إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ أَسْلَمَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ عَدَمَ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ جَوَازَ تَعَدُّدِهِ أَخَذَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ سُكُوتِ الشَّافِعِيِّ عَلَى تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي بَعْدَادَ وَحَمَلُوا الْجَوَازَ عَلَى مَا إِذَا حَصَلَتْ الْمَشَقَّةُ فِي الْاجْتِمَاعِ كَالْمَشَقَّةِ الَّتِي حَصَلَتْ بِبَعْدَادَ وَلَمْ يُضْبَطُوا بِضَابِطٍ لَمْ يَخْتَلِفْ قَبَاءَ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ بَعَدَهُمْ وَضَبَطَهَا كُلُّ عَالِمٍ مِنْهُمْ بِمَا ظَهَرَ لَهُ وَبَنَى الشَّعْرَانِيُّ أَنَّ مَعَ التَّعَدُّدِ لِأَجْلِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَقَدْ زَالَ. فَبَقِيَ جَوَازُ التَّعَدُّدِ عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الشَّارِعِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ مِنْهُنَّ بِذَاتِهِ لَوَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ وَلَوْ وَاحِدًا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ النَّبِيِّ كَانَ لِأَجْلِ التَّوَسُّعَةِ عَلَى أُمَّتِهِ

Artinya: “Jika Anda tahu, bahwa dasar mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan shalat Jum'at lebih dari satu di satu daerah. Namun kebolehan telah diambil oleh para Ashhab dari diamnya Imam Syafi'i atas Jum'atan lebih dari satu di kota Baghdad, dan para Ashhab memahami kebolehan pada situasi para jamaah sulit berkumpul, seperti kesulitan yang terjadi di Baghdad, mereka pun tidak memberi ketentuan kesulitan itu yang tidak (pula) diperselisihkan, lalu muncul para ulama dan generasi sesudahnya, dan setiap ulama menentukan kesulitan tersebut sesuai dengan pemahaman mereka.

As-Sya'rani menyatakan bahwa pencegahan jum'atan lebih dari satu adalah karena kekhawatiran tertentu dan hal itu sudah hilang. Kebolehan Jum'atan lebih dari satu itu juga berdasarkan hukum asal tentang pelaksanaan shalat Jum'at. Beliau berkata: "Inilah maksud (Nabi Saw.) pembawa syari'ah." Beliau berargumen, bahwa bila pendirian shalat Jum'at lebih dari satu itu dilarang secara dzatnya, niscaya akan terdapat hadits yang menerangkannya, meskipun hanya satu. Sementara tidak ada satupun hadits yang menyatakan begitu. Maka hal itu menunjukkan bahwa diamnya Nabi Saw. Itu bertujuan memberi kelonggaran kepada umatnya."

2. Bughyah al-Mustarsyidin karya Abdurrahman bin Muhammad

Ba'lawi

وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الْأَيْمَةِ أَنَّ سَبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلَاثَةٌ ضَيِّقُ مَحَلِّ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ
وَالْقِتَالُ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ بِشَرْطِهِ وَبَعْدُ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يُسْمَعُ الْمَجْتَمِعِينَ لَهَا غَالِبًا
مِنْهُ النَّدَاءُ أَوْ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا إِذْ لَا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ

Artinya; "Dan kesimpulan pendapat para imam adalah boleh mendirikan Jum'atan lebih dari satu tempat karena tiga sebab. (i) Tempat shalat Jum'at yang sempit, yakni tidak cukup menampung para jama'ah Jum'at secara umum. (ii) Pertikaian antara dua kelompok masyarakat dengan syaratnya. (iii) Jauhnya ujung desa, yaitu bila seseorang berada di satu tempat (ujung desa) tidak bisa mendengar adzan, atau di tempat yang bila ia pergi dari situ setelah waktu fajar ia tidak akan menemui shalat Jum'at, sebab ia tidak wajib pergi jum'atan melainkan setelah fajar."¹⁰

pendapat imam syafi'i bahwa salah satu syarat sahnya shalat

Jum'at adalah tidak boleh didahului oleh shalat Jum'at yang lain.

Kecuali karena besarnya kampung/kota sehingga mereka sulit

berkumpul dalam satu tempat. Atau karena banyaknya jama'ah

¹⁰<http://www.nu.or.id/post/read/59682/dua-shalat-jumrsquoat-dalam-satu-komplek>, diakses pada 06 juli 2018

sehingga masjid tidak mungkin menampung semua jama'ah. Adanya permusuhan antara dua golongan, dan jarak batas daerah dengan daerah lain berjauhan sehingga suara azan tidak terdengar.

Sebagaimana keterangan diatas maka shalat jumat yang didirikan di dua masjid yang berdekatan adalah boleh dan dihukumi sah selama ada hajat yakni luasnya suatu desa tersebut sehingga jamaah akan kesulitan untuk mencapai masjid tersebut, ada beberapa pihak yang tidak bisa disatukan sehingga apabila mereka dikumpulkan dalam satu tempat maka akan menyebabkan fitnah dan pertikaian dan yang terakhir adalah masjid tersebut tidak bisa menampung jumlah jamaah.

Kalaupun ditinjau menurut Persepsi ulama' mazhab hanbali, yang mana mazahab hanbali berpendapat sebab adanya ta'adud al jumah ada dua yakni, karena adanya kebutuhan seperti karena takut fitnah disebabkan permusuhan diantara warga yang dapat menimbulkan fitnah atau karena tempat yang jauh dari masjid pelaksanaan Jum'at. dan karena kebutuhan lain seperti sempitnya masjid maka sholat jumat yang dilaksanakan di dua masjid yang berdekatan dalam satu desa seperti halnya di desa gilang, maka hukum shalat tersebut adalah sah, sebagaimana Mazahab Hanafiyah menyimpulkan bahwa tidak ada dalil nash yang menyatakan 'adamu ta'adud al jumah menjadi syarat sahnya shalat jumat akan

mendatangkan kepayahan dan kesulitan dikarenakan jarak tempuh yang jauh untuk mendatangi shalat jumat pendapat, sedangkan pendapat ulama' dari mazhab Hanafi yang lain berpendapat bahwa yang paling shohih adalah diperbolehkannya *Ta'addud Al-Jum'at* atau mendirikan shalat jumat lebih dari satu apabila kota tersebut besar. Seperti kota mesir jika diwajibkan berkumpul hanya pada satu tempat akan menyulitkan karena jarak tempuh yang jauh. Kemudian bagi orang yang tinggal di pinggir kota tetap wajib shalat Jum'at dengan mendatangi masjid tempat pelaksanaan shalat Jum'at dan ikut shalat Bersama mereka.

Dari semua pendapat diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab diperbolehkannya tidak lain adalah faktor *masyaqqoh* (sulit, berat) dengan standarisasi umum (adat), artinya ketika terdapat suatu yang menurut ukuran kebiasaan umumnya manusia normal, tidak mampu atau dianggap berat, maka masuk dalam kategori *masyaqqoh*. Alur yang demikian sesuai dengan kaidah fiqh :

المشقة تجلب التيسير

“*kondisi sulit menuntuk untuk dipermudah*”

Atas dasar ini, dapat dipahami bahwa ta'addud al-jum'ah diperbolehkan meskipun tidak harus sesuai dengan tiga macam sebab di atas seperti daerah setempat terjangkau suara adzan atau

seandainya keluar/pergi setelah fajar masih menemukan jama'ah akan tetapi khawatir akan dirampok, factor cuaca yang tidak bersahabat, atau terjadi perselisihan yang gawat dan lain-lain.

Pernyataan tersebut senada dengan pendapatnya Imam Sya'roni, beliau lebih menekankan pada kausalitas ('ilat) hokum¹¹. Artinya, apabila yang menjadi pijakan tidak boleh *ta'addud al-jum'ah* adalah khawatir akan timbul fitnah, sementara alasan ('ilat) ini sekarang sudah tidak ada, maka dengan sendirinya hokum berubah menjadi boleh secara mutlak. Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Syaikh Ismail. Dalam statmennya, beliau medasari pendapatnya dengan tidak adanya kejelasan dan ketegasan dalil yang melarang *ta'addud al-jum'ah*. Jika menilik tujuan syara' sholat jum'at dimaksudkan untuk menampakan syi'ar islam, maka sudah barang tentu dengan dilaksanakannya shalat jum'at lebih dari satu tempat, tujuan tersebut akan lebih mengena. Beliau memperbolehkan adanya *ta'addud al-jum'ah* dengan syarat masing-masing jama'ah tidak kurang dari 40 orang laki-laki *mukallaf*.

Pada pokoknya salat Jum'atan hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Sama saja, apakah tempat itu bernama qoryah (dusun), baldah (negeri) dan lain-lainnya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk,

¹¹ Imam Sya'roni, Al-mizan al-kubro, (thoha putra, Semarang), hal 209

seperti perumahan dan apartemen maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu *Jum'atan*, tidak boleh lebih dari satu, dua, atau tiga juma'atan. Tetapi kalau ada *udhur syar'i*, yaitu *udhur* yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah salat Jum'at itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya.¹²

Andaikata didirikan salat Jum'at dua, tiga, dalam satu tempat tanpa *udhur syar'i* maka Jum'at yang sah hanya satu, yaitu salat Jum'at yang terdahulu takbirnya, salat Jum'at yang lainnya tidak sah. Jum'at yang tidak sah wajib diulangi dengan salat dhuhur yakni salat yang asal pada waktu itu. Kalau tidak diulangi berdosalah orang itu karena belum membayarkan salat pada waktu dhuhur hari itu. Kalau ragu-ragu yakni tidak diyakinkan bahwa takbir salat Jum'at kita terdahulu dari salat Jum'at yang lain di tempat itu, maka sunnah mengulangi dengan dhuhur sebagai tindakan *Ihtiyata* yakni berjaga-jaga dan melalui jalan aman.

Mengulangi dengan dhuhur itu boleh berjama'ah boleh pula tidak, jelaslah dari penjelasan diatas tentang hukum *ta'addud al Jum'at*, dan melihat kenyataan bahwa salat-salat Jum'at yang diadakan di masjid kantor dan tempat-tempat yang serupa umumnya berdekatan

¹² Imamul Arifin, "Ta'Addud Al-Jumu'Ah..",

dengan salat Jum'at yang lain dan umumnya tidak ada alasan syar'i yang melandasi didirikannya dua atau lebih salat Jum'at di satu tempat tersebut maka menurut mayoritas Syafi'iy hukum salat Jum'at yang kedua dan seterusnya adalah tidak sah. Akan tetapi dengan keputusan tersebut, kita juga terbentur dengan realitas yang ada. Apakah kita cukup berani menghukumi tidak sah pada salat Jum'at yang kedua dan ketiga padahal ini sudah menjadi praktik-praktik yang umum di kalangan masyarakat muslim seperti di desa gilang kecamatan ngunut. Padahal ada pendapat yang memperbolehkan berbilangnya salat Jum'at dalam satu tempat dengan kriteria tertentu yang telah dijelaskan diatas, meskipun dalam madhhab Shafi'iy pendapat ini tergolong lemah.

Ada pendapat lain dari ulama' hanafiyah, Abu Hanifah berkata: "Tidak diperbolehkan *Ta'addud AlJum'at* dalam satu kota". Sementara sahabat Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf berkata: Tidak diperbolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* dalam satu kota, namun ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang membolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* menurut Abu Yusuf adalah kota tersebut memiliki sungai yang membelah kota tersebut sehingga seolah-olah menjadi dua bagian atau kota tersebut besar. Abu Yusuf menambahkan bahwa pelaksanaan *Ta'addud Al-Jum'at* pada kota besar hanya boleh pada dua tempat saja, tidak lebih.

Selain Abu Yusuf, terdapat seorang sahabat lain dari Abu Hanifah yang bernama Muhammad Hasan Asy-syaibani. Muhammad Hasan Asy-syaibani membolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* secara muthlak, tanpa adanya persyaratan seperti yang diungkapkan oleh Abu Yusuf. Pendapat Muhammad Hasan Asy-syaibani ini juga diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Salah seorang pengikut Mazhab Hanafi yang bernama Assarkhosi berkata: "Pendapat yang sholih dalam Mazhab Hanafi adalah boleh melaksanakan *Al-Jum'at* pada satu kota pada satu masjid atau lebih." Pendapat ini diungkapkan guna membenarkan salah satu perkataan Ali ra yang mengatakan: Adapun bunyi hadits yang diriwayatkan oleh tersebut ialah: "*Diriwayatkan dari Ali ra, Tidak boleh melaksanakan Jum'at, dan Tasyriq kecuali di Masjid Jami'.*"

Hadits diatas adalah hadits Mauquf. Jika dilihat dari makna kota sendiri, sudah diketahui pasti akan memiliki penduduk yang banyak (padat) dan sangat memungkinkan dilakukannya *Ta'addud Al-Jum'at*. Adapun argumen Abu Hanifah yang tidak membolehkan *Ta'addud Al-Jum'at* dikarenakan makna Jum'ah itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. Mazahab Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang paling shohih adalah diperbolehkannya *Ta'addud Al-Jum'at* apabila kota tersebut besar. Seperti kota mesir jika diwajibkan berkumpul hanya pada satu

tempatakan menyulitkan karena jarak tempuh yang jauh. Kemudian bagi orang yang tinggal di pinggir kota tetap wajib shalat Jum'at dengan mendatangi masjid tempat pelaksanaan shalat Jum'at dan ikut shalat Bersama mereka. Namun ulama berbeda pendapat tentang kriteria tempat yang termasuk kota.

Abu Yusuf mengatakan yang disebut pinggir kota adalah setiap orang yang mendengar azan jika tidak maka tidak termasuk bagian dari kota. Abu Yusuf juga berkata dengan jarak tiga *farsakh*. Ada yang mengatakan 1 mil, 2 mil atau 6 mil, dan ada yang mengatakan wajib Jum'at bagi orang yang mungkin datang kepada salah satu keluaranya dan bermalam disana . Golongan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa banyaknya tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan shalat Jum'at adalah sah dan tidak apa apa. Walaupun salah satunya mendahului dari shalat Jum'at yang lain. Ini adalah pendapat yang shahih.

Akan tetapi olehnya *Ta'addud Al-Jum'at* selama belum ada satupun dari jama'ah yang telah tahu dan yakin bahwa ada pelaksanaan Jum'at lain. Jika telah ada dan terbukti telah mendahului shalat mereka, maka sesungguhnya wajib hukumnya untuk melaksanakan shalat empat raka'at dengan niat shalat dzuhur dengan satu salam. Tetapi yang lebih baik lagi disarankan agar pelaksanaan shalat tersebut dirumah saja. Sehingga pelaksanaan shalat tersebut

tidak dianggap fardhu oleh jama'ah lain. Namun kalau ada keraguan masjid mana yang lebih dulu melaksanakan Jum'at maka hukum untuk mengulangi shalat zhuhur adalah sunnah.¹³

Sedangkan golongan ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika dalam suatu kota terdapat beberapa masjid yang di dalamnya terjadi pelaksanaan Jum'at. Maka demikian shalat Jum'atnya tidak sah kecuali pada masjid yang didirikan dan digunakan pertama kali untuk melaksanakan shalat Jum'at (*'Atiq*), meskipun pembangunannya terkendala. Seperti masjid kampung atau pondokan/perkantoran yang terdapat di kota. Awalnya memang tempat tersebut tidak digunakan untuk pelaksanaan shalat Jum'at tiba-tiba muncul ide supaya dibangun menjadi sebuah masjid barudengan tujuan untuk menjadi tempat pelaksanaan shalat Jum'at.¹⁴

Dalam hal ini shalat Jum'at yang sah adalah shalat Jum'at yang dilaksanakan pada masjid 'atiq (masjid yang pertamakali menjadi tempat pelaksanaan shalatJum'at). Namun Masjid 'atiq ini tidak selamanya menjadi satu-satunya masjid yang sah untuk tempat pelaksanaan Jum'at. Ada empat ketentuan yang harus dipenuhi.

Ketentuan tersebut adalah :

¹³ Ahmad Yani Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at menurut Empat Mazhab", dalam Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017: 23 – 39

¹⁴ Erman, rekonstruksi shalat juma't", dalm jurnal kutubkhanah:jurnal penelitian keagamaan sosial, Vol 14, No 1 (2011)

- a. Hendaknya tidak meninggalkan shalat Jum'at pada masjid lama atau yang terdahulu dibangun. Karena menurut kebiasaan kebanyakan jama'ah berpindah dari masjid lama dengan adanya masjid baru. Meninggalkan shalat di masjid lama hanya karena alasan lebih senang dengan adanya masjid baru tanpa ada alasan yang sah (udzur).
- b. Apabila masjid yang lama ('atiq) sempit dan tidak mungkin untuk diperluas. Salah satu alasannya adalah luas tanah yang terbatas seperti masjid yang terletak di dekat pemakaman. Alasan inilah yang membuat jama'ah ingin membangun masjid baru di tempat lain yang lebih besar. Namun salah seorang ulama bernama Addusuuqi tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan *Ta'addud Al-Jum'at*. Beliau menjelaskan dalam kitab *Hasyiahnya* bahwa masjid yang sempit dapat diperluas meskipun itu jalan atau pemakaman.
- c. Perkumpulnya penduduk suatu kampung atau kota pada satu masjid baru tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan. Sebab hal ini bisa terjadi jika di suatu kampung atau kota terdapat dua keluarga yang bermusuhan. Satu pihak di bagian timur dan pihak lain di bagian barat. Maka dengan alasan ini diperbolehkan bagi mereka untuk membangun masjid khusus

(masing-masing) untuk pelaksanaan shalat berjama'ah termasuk shalat Jum'at.

- d. Dan hendaknya hakim tidak memberi putusan terhadap sahnya shalat Jum'at di masjid yang baru.

Menurut Al-Khurasy jika terjadi pembangunan dua masjid secara bersamaan maka shalat Jum'at yang sah adalah pada masjid yang diikuti oleh pemerintah setempat. Jika pemerintah setempat tidak shalat Jum'at pada salah satu dua masjid tersebut maka shalat Jum'at yang sah hanya masjid yang terdahulu *takbiratul ihramnya*. Adapun jika *takbiratul ihramnya* bersamaan maka kedua pelaksanaan shalat jumat tersebut batal dan seluruh jama'ah dari dua masjid tersebut berkumpul untuk melaksanakan shalat Jum'at selama masih ada waktu.

Tidak boleh *Ta'addud Al-Jum'at* menurut pendapat yang masyhur dalam satu kota. Hikmahnya adalah sekalipun *Ta'addud Al-Jum'at* tidak akan sah kecuali pada masjid yang atik. Atik adalah sebutan untuk masjid yang pertama kali dilakukan untuk shalat Jum'at. Namun larangan ini akan berlaku selama tidak menyalahi syarat sebagai berikut:

- Jama'ah tidak berpindah pada masjid yang baru dibangun.

- Masjid yang atik sempit dan tidak memungkinkan untuk memperluasnya.
- Tidak dikhawatirkan adanya fitnah dari penduduk kampung (perselisihan antara penduduk bagian barat dan timur).
- Masjid yang baru tidak ada legalitas dari hakim. Jikalau masjid Atiq melaksanakan shalat Jum'at terlambat daripada masjid yang lain, tetap saja pelaksanaan yang dianggap sah adalah yang terjadi di masjid Atiq tersebut

Sedangkan menurut Hanabilah berpendapat bahwa banyaknya tempat yang digunakan pelaksanaan shalat Jum'at di suatu negara berdasarkan dua sebab, yaitu :

Pertama karena adanya kebutuhan seperti karena takut fitnah disebabkan permusuhan diantara warga yang dapat menimbulkan fitnah atau karena tempat yang jauh dari masjid pelaksanaan Jum'at.

Kedua adalah karena kebutuhan lain seperti sempitnya masjid.¹⁵

Masjid negara "amr" (masjid negara dimesir yang didirikan oleh gubernur amr binAash pada masa khalifah umar bin khattab) maka shalat Jum'at mereka tetap meskipun ada izin pemerintah atau tidak. Namun untuk mencari yang lebih utama seharusnya melakukan

¹⁵Ahmad Yani Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at ...",

shalat dzuhur sesudah shalat Jum'at. Adapun apabila membangun masjid tanpa alasan atau kebutuhan kemudian dijadikan tempat pelaksanaan shalat Jum'at maka shalatnya tidak sah. Kecuali pada masjid yang mempunyai izin dari pemerintah walaupun shalat Jum'at yang baru lebih dahulu selesai. Mendapatkan izin dari pemerintah bukanlah hal yang sulit. Pemerintah telah membuat aturan sedemikian rupa supaya dapat merangkul semua kepercayaan yang ada dalam pendirian rumah ibadah. Apabila pemerintah telah memberikan izin mendirikan shalat Jum'at di beberapa masjid yang tidak ada hajat atau tidak memberikan izin sama sekali maka shalat Jum'at yang sah darinya adalah shalat yang lebih dahulu takbiratul ihram. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan tentang sah dan batalnya pelaksanaan Ta'addud shalat Jum'at. Yaitu ;

- a. Ta'addud shalat Jum'at dinyatakan batal Apabila shalat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat dilihat dari Takbiratul ihram yang bersamaan. Jika yang demikian telah maka kedua shalat Jum'at tersebut menjadi batal.
- b. Apabila shalatnya batal sebab takbiratul ihram yang bersamaan maka hendaknya kedua jama'ah berkumpul dalam satu tempat untuk mengulangi shalat Jum'at secara berjama'ah.
- c. Apabila waktunya tidak memungkinkan lagi maka hendaknya mereka mengulangi shalat dzuhur.

Akan tetapi jika terjadi keraguan seperti tidak diketahui siapa yang terdahulu dalam pelaksanaan shalat Jum'at maka yang sah adalah salah satu dari kedua pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu tidak diulangi dengan bentuk shalat Jum'at lagi tapi diwajibkan bagi semuanya untuk melakukan shalat dzuhur.¹⁶

¹⁶ Ahmad Yani Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at ...",